



PUTUSAN

Nomor : 657 K/PID/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm);
Tempat Lahir : Tewang Panjang;
Umur / Tanggal Lahir : 56 Tahun/07 Juli 1957;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan H. M. Sanusi, Rt.VI, Kelurahan Bereng, Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang Pisau, Propinsi Kalimantan Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 6 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2013;
2. Ditangguhkan oleh Penyidik sejak tanggal 7 Agustus 2013;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2013;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 6 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 5 Desember 2013;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, sejak tanggal 6 Desember 2013 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2014;
6. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sejak tanggal 21 Januari 2014 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2014 ;
7. Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 20 Pebruari 2014 sampai dengan tanggal 20 April 2014;
8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 109/2014/657 K/PP/2014/MA, tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 April 2014;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 110/2014/657 K/PP/2014/MA, tanggal 10 Juni 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2014;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, karena didakwa :

Kesatu

Bahwa Terdakwa SAMEON MAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm), pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WIB, atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di sisi pantai sungai Kahayan tepatnya di belakang rumah Terdakwa Jalan H. M. Sanusi, Rt.VI, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan pidana yaitu dengan sengaja merampas nyawa orang lain yaitu korban an. RAHMADIANSYAH Als CUNUNG, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Awal mulanya terjadi percecokan mulut antara korban Cunung dengan Terdakwa kemudian korban Cunung keluar lewat belakang rumahnya dengan membawa tombak menceburkan diri sambil berenang mendatangi Terdakwa yang berada di belakang rumahnya setelah berada di samping rumah Terdakwa kemudian korban Cunung naik lalu menodongkan dan menusukkan tombak ke arah dada Terdakwa sehingga terjadi perebutan tombak dan tombak berhasil direbut oleh Terdakwa dan ujung tombak mengarah ke korban Cunung kemudian korban berusaha merebut kembali tombaknya sehingga terjadi tarik-menarik lagi antara korban Cunung dengan Terdakwa lalu korban tercebur ke air kemudian Terdakwa mengarahkan dan mendorong tombak tersebut ke arah korban Cunung sambil menceburkan diri ke air dan ujung tombak mengenai dada korban Cunung;
- Setelah itu Terdakwa membawa tombak tersebut naik ke atas dan sesampainya di teras dapur Terdakwa melihat ke bawah air untuk melihat kondisi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah karena Terdakwa juga terluka kemudian Terdakwa keluar rumah untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan seorang Polisi yang memberikan pertolongan dan membawa Terdakwa ke rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD Pulang

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pisau, Nomor : 16/TU/RSUD-PP/VER/VIII-2013, tanggal 02 Agustus 2013 ditandatangani oleh dr. Yan Aditya Nip.198601222011011011 yang menerangkan bahwa korban RAHMADIANSYAH ditemukan sebuah luka tusuk mendarat sumbu tubuh, disela iga ke empat, sepanjang tiga sentimeter, ujung-ujung luka tajam, ujung luka terjauh berjarak sembilan belas centimeter, dari sumbu tubuh, ujung luka terdekat berjarak enam belas sentimeter dari sumbu tubuh, dasar luka rongga dada, tepi luka bersih dan berkesimpulan tanda kekerasan benda tajam pada dada sebelah kanan, yang dapat mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa SAMEON MAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm), pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2013, sekitar jam 09.00 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2013 bertempat di sisi pantai sungai Kahayan tepatnya di belakang rumah Terdakwa Jalan H. M. Sanusi, Rt.VI, Kel. Bereng, Kec. Kahayan Hilir, Kab. Pulang Pisau, Prop. Kalimantan Tengah atau sekitar tempat itu atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan penganiayaan sehingga mengakibatkan korban an. RAHMADIANSYAH Als CUNUNG meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Awal mulanya terjadi percecokan mulut antara korban Cunung dengan Terdakwa kemudian korban Cunung keluar lewat belakang rumahnya dengan membawa tombak menceburkan diri sambil berenang mendatangi Terdakwa yang berada di belakang rumahnya setelah berada di samping rumah Terdakwa kemudian korban Cunung naik lalu menodongkan dan menusukkan tombak ke arah dada Terdakwa sehingga terjadi perebutan tombak dan tombak berhasil direbut oleh Terdakwa dan ujung tombak mengarah ke korban Cunung kemudian korban berusaha merebut kembali tombaknya sehingga terjadi tarik-menarik antara Terdakwa dengan korban Cunung sehingga korban Cunung tercebur ke air kemudian Terdakwa mengarahkan dan mendorong tombak tersebut ke arah korban Cunung sambil menceburkan diri ke air dan ujung tombak mengenai dada sebelah kanan korban Cunung;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah itu Terdakwa membawa tombak tersebut naik ke atas dan sesampainya di teras dapur Terdakwa melihat ke bawah air untuk melihat kondisi Korban kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah karena Terdakwa juga terluka kemudian Terdakwa keluar rumah untuk meminta pertolongan dan bertemu dengan seorang Polisi yang memberikan pertolongan dan membawa Terdakwa ke rumah Sakit;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban meninggal dunia sebagaimana diterangkan dalam *Visum Et Repertum* dari RSUD Pulang Pisau Nomor : 16/TU/RSUD-PP/VER/VIII-2013, tanggal 02 Agustus 2013, yang ditandatangani oleh dr. Yan Aditya Nip. 198601222011011011 yang menerangkan bahwa korban RAHMADIANSYAH ditemukan sebuah luka tusuk mendarat sumbu tubuh, disela iga ke empat, sepanjang tiga sentimeter, ujung-ujung luka tajam, ujung luka terjauh berjarak Sembilan belas centimeter, dari sumbu tubuh, ujung luka terdekat berjarak enam belas sentimeter dari sumbu tubuh, dasar luka rongga dada, tepi luka bersih dan berkesimpulan tanda kekerasan benda tajam pada dada sebelah kanan, yang dapat mengakibatkan kematian pada korban;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, tanggal 12 Desember 2013, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm), bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (3) KUHP sesuai dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm), dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 2 meter dengan tombak terbuat dari besi tajam dan tangkai terbuat dari kayu ulin;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam bolong-bolong warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dengan merk EDGELL; (dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah).

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Nomor 249/Pid.B/2013/PN.K.Kp., tanggal 16 Januari 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Mati";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah tombak dengan panjang \pm 2 meter dengan tombak terbuat dari besi tajam dan tangkai terbuat dari kayu ulin;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar baju kaos dalam bolong-bolong warna putih;
 - 1 (satu) lembar celana panjang kain warna hitam dengan merk EDGELL;Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.500,- (seribu lima ratus rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Nomor : 13/PID/2014/PT.PR, tanggal 25 Maret 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 16 Januari 2014, Nomor : 249/Pid.B/2013/PN.K.Kp, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 04/Akta.Pid/2014/PN.K.Kp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, yang menerangkan bahwa pada tanggal 07 April 2014, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 05/Akta.Pid/2014/PN.K.Kp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Kapuas,



yang menerangkan, bahwa pada tanggal 16 April 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 08 April 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 08 April 2014;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 21 April 2014, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 11 April 2014, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 22 April 2014;

Memperhatikan kontra memori kasasi tanggal 05 Mei 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 05 Mei 2014;

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 14 April 2014, dari Terdakwa sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 16 April 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 04 April 2014, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 April 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 08 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 04 April 2014, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 April 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, pada tanggal 22 April 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi seperti tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan, dengan alasan; "TIDAK MENERAPKAN ATAU MENERAPKAN PERATURAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Sub a KUHAP".

Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah yang menyatakan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 16 Januari 2014, No.249/Pid.B/2013/PN.K.KP, yang Menyatakan SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm).

Bahwa majelis hakim Pengadilan Tinggi tidak mempertimbangkan fakta hukum dalam persidangan yang terungkap dari keterangan saksi PUSPA, saksi MAHDI, saksi FITRI SULISTIAWATI di bawah sumpah menjelaskan antara lain:

- Bahwa Awal mulanya terjadi percecokan mulut antara korban CUNUNG dengan Terdakwa.
- Bahwa korban CUNUNG keluar lewat belakang rumahnya dengan membawa tombak lalu menceburkan diri sambil berenang mendatangi Terdakwa yang berada di belakang rumahnya setelah berada selasar belakang rumah Terdakwa, kemudian korban CUNUNG masih posisi di dalam air dan Terdakwa yang berada di atas selasar, korban CUNUNG menodongkan dan menusukkan mata tombak ke arah dada Terdakwa sehingga terjadi perebutan tombak dan tombak berhasil direbut dan dikuasai oleh Terdakwa dan ujung tombak diarahkan atau ditusukkan ke korban Cunung.
- Bahwa korban berusaha menahan dorongan tombak yang ditusukkan Terdakwa kemudian terjadilah tarik-menarik antara korban Cunung dengan Terdakwa selanjutnya Terdakwa kembali berhasil menguasai tombak kemudian Terdakwa meloncat ke sungai dan mengarahkan mata tombak tersebut ke arah korban Cunung sehingga ujung tombak mengenai dada sebelah kanan korban Cunung.
- Bahwa setelah itu Terdakwa naik ke atas selasar dan melihat ke belakang untuk memastikan kondisi korban sudah tidak berdaya kemudian Terdakwa masuk ke dalam rumah dengan membawa tombak milik korban.

Bahwa menurut kami keterangan saksi PUSPA, saksi MAHDI, saksi FITRI SULISTIAWATI merupakan saksi-saksi yang sesuai dengan penerapan pasal 1 angka 27 KUHAP saksi yang mendengar, melihat, mengalami sendiri dan antara saksi-saksi telah terjadi persesuaian keterangannya.

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa maksud Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) menusuk menggunakan tombak kepada saksi RAHMADIANSYAH Als CUNUNG dengan cara menguasai tombak milik korban kemudian Terdakwa terjun dari atas selasar, mengarahkan dan mendorong mata tombak ke arah tubuh korban sehingga mengenai dada sebelah kanan dimaksudkan atau bertujuan agar saksi RAHMADIANSYAH Als CUNUNG merasakan sakit pada bagian tubuhnya dan Terdakwa mengetahui akibat lain yang dapat ditimbulkan yaitu saksi RAHMADIANSYAH Als CUNUNG meninggal dunia.

Bahwa kami sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Menyatakan Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan berakibat mati, melanggar pasal 351 Ayat (3) KUHP.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUSPA, saksi MAHDI, saksi FITRI SULISTIAWATI mengatakan sebelum terjadi pertengkaran sebelumnya telah terjadi cekcok mulut antara korban CUNUNG dengan Terdakwa kemudian korban mendatangi Terdakwa dengan membawa tombak dan Terdakwa menunggu di selasar. (dalam hal ini Terdakwa memiliki waktu dan kesempatan untuk menghindari atau tidak melanjutkan pertengkaran sehingga Terdakwa telah sadar dan siap dengan keadaan pada saat itu sehingga tidak ada keguncangan jiwa yang teramat hebat dari diri Terdakwa).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUSPA, saksi MAHDI, saksi FITRI SULISTIAWATI mengatakan Bahwa ketika sudah korban masih di dalam air dan Terdakwa di atas selasar terjadi perebutan tombak dan tombak sempat dikuasai oleh Terdakwa. (Dengan fakta tersebut di atas Terdakwa memiliki kesempatan untuk membuang tombak sehingga penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tidak perlu terjadi dan Terdakwa memiliki kesempatan lagi atau ada jalan lain untuk menghindari penganiayaan dengan cara melarikan diri).

Bahwa berdasarkan keterangan saksi PUSPA, saksi MAHDI, saksi FITRI SULISTIAWATI mengatakan Terdakwa menerjunkan diri di dalam air dengan mengarahkan dan mendorong mata tombak ke badan Terdakwa yang berada di dalam air sehingga mengenai dada sebelah kanan dan mengakibatkan korban meninggal dunia. (Dengan peristiwa tersebut Terdakwa telah melampaui batas-batas pembelaan darurat tidak ada keseimbangan antara pembelaan dengan serangan yang dilakukan Terdakwa karena tanpa melakukan penombakan tersebut korban sudah menghentikan perbuatannya).

Dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, kami Jaksa Penuntut Umum memohon kiranya Mahkamah Agung RI berkenan

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkara pidana An. Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm).

Selanjutnya kami mohon pula kiranya Mahkamah Agung RI berkenan untuk mengadili dan memutus sendiri perkara tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, dalam mengadili dan memutuskan perkara atas nama Terdakwa tersebut telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) Sub a KUHAP, yaitu tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal;

- Majelis Hakim telah mengesampingkan hukum pembuktian, dengan tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang telah dihadirkan dan dampak Psikologis keluarga korban.
- Bahwa Majelis Hakim kurang mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa.

Alasan-alasan Terdakwa:

1. Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi tidak sependapat dengan amar putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, tanggal 25 Maret 2014, Nomor : 131 Pid/2014/PT.PR, yang begitu saja dan serta tanpa pertimbangan yang cukup telah menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas No.249/Pid.B/2013/ PN.K.Kp, tanggal 16 Januari 2014 tersebut;
2. Bahwa Terdakwa/Termohon Kasasi sangatlah keberatan terhadap putusan *Yudex Facti* yang menyatakan pemohon kasasi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan mengakibatkan mati;
3. Bahwa pemohon kasasi sama sekali tidak memiliki kehendak untuk menganiaya korban hingga mati;
Seandainya pemohon kasasi memiliki kehendak atau maksud menganiaya korban sampai mati, maka tentunya, pemohon kasasi akan melakukan penembakan ke tubuh korban berkali-kali sampai dapat dipastikan korban mati karena itu;
Akan tetapi sesuai fakta hukum, pemohon kasasi diserang dengan cara ditombak oleh korban secara tiba-tiba dengan tanpa diketahui oleh pemohon kasasi dari arah mana serangan tersebut;
Secara reflek dan atau spontan pemohon kasasi menangkap tombak yang mata tombak tersebut mengarah ke pemohon kasasi, akan tetapi kuatnya tombakan korban telah melukai dada pemohon kasasi; dalam situasi luka

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.657 K/PID/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan terserang seperti itu, pemohon kasasi telah membalikkan mata tombak ke arah korban, dan oleh korban secara reflek dan spontan pula ditangkapnya dan akibatnya terjadi perebutan dan tarik-menarik atas tombak tersebut, pemohon kasasi dan korban sama-sama jatuh ke sungai dan pemohon kasasi sama sekali tidak mengetahui mata tombak yang mengarah ke korban telah pula melukai korban sewaktu bersamaan jatuh ke dalam sungai tersebut;

4. Bahwa perbuatan pemohon kasasi menangkap dan merebut tombak dan mengarahkannya kembali kepada korban adalah dilakukan dalam situasi dan kondisi yang sangat singkat, itu terpaksa dilakukan karena pemohon kasasi terkejut dan tidak mungkin dapat lari menjauh, lebih-lebih ketika itu kondisi pemohon kasasi dalam keadaan luka akibat tombakan atau serangan korban yang melukai dada pemohon kasasi;

Tombak yang diarahkan pemohon kasasi ke korban tersebut, ternyata ditangkap oleh korban sehingga terjadilah tarik-menarik terhadap tombak tersebut yang berakibat pemohon kasasi dan korban tercebur ke sungai; Adapun korban luka dan kemudian meninggal dunia akibat mata tombak menusuk tubuh korban, dikarenakan kuatnya tarikan korban terhadap tombak yang direbut pemohon kasasi tersebut, adalah sama sekali di luar sepengetahuan dari pemohon kasasi;

5. Bahwa dalam situasi dan kondisi ditombak secara sembunyi-sembunyi dan diserang secara tiba-tiba tersebut, bagi pemohon kasasi tidak ada cara lain kecuali dengan reflek dan spontanitas merebut tombak yang sempat melukai pemohon kasasi tersebut, dan pemohon kasasi berhasil merebut tombak kemudian mengarahkan ke korban, tetapi korban dengan secepatnya pula merebut tombak yang pemohon kasasi arahkan kepadanya, sehingga kembali terjadi perebutan dan tarik-menarik terhadap tombak tersebut, yang akibatnya pemohon kasasi dan korban sama-sama jatuh ke sungai;

Perbuatan pemohon kasasi yang merebut dan mengarahkan tombak ke korban adalah semata-mata pembelaan terpaksa untuk diri pemohon kasasi yang sudah mendapat luka dari tombak tersebut, akibat adanya serangan atau tombakan secara tiba-tiba dari korban dan serangan tombak tersebut telah melukai pemohon kasasi;

Jadi jelas berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) KUHPidana, perbuatan pemohon kasasi dalam membela diri adalah suatu yang dibenarkan oleh hukum;



6. Bahwa pemohon kasasi tidak berkehendak menganiaya korban dan sama sekali tidak mengetahui korban mengalami luka akibat kena mata tombak yang ditangkapnya tersebut sewaktu tercebur ke dalam sungai;
7. Bahwa seharusnya dan sepatutnya berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap disidang, pemohon kasasi dibebaskan secara *Vrijspraak* dari segala dakwaan yang dilancarkan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, karena fakta hukumnya pemohon kasasi memang melakukan pembelaan terpaksa;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, karena telah mempertimbangkan pasal aturan hukum yang menjadi dasar pemidanaan dan dasar hukum dari putusan serta pertimbangan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) f KUHP;

Bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya. Atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No.8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana Pasal 253;

Alasan-alasan Terdakwa:

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa mempunyai hubungan kausal dengan meninggalnya korban Rahmadiansyah yang mengalami luka tusuk;

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan



undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan Terdakwa SAMEON NAGEN Als SAMUEL Bin NAGEN (Alm) tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin, tanggal 21 Juli 2014, oleh **Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.** Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **H. EDDY ARMY, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.,

Ttd.

H. EDDY ARMY, S.H., M.H.

Ketua,

Ttd.

Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana,

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.

NIP. 19581005 198403 1 001